

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, dan ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom, yang menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali sejak era reformasi bergulir. Dengan di amandemen tersebut, Indonesia mengalami berbagai perubahan yang mendasar karena arus reformasi dari amandemen

pertama sampai amandemen ke empat. Hasil amandemen tersebut, Indonesia akhirnya mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Negara yang tertuang baik dalam sistem *check and balance*. Perubahan sistem tersebut juga mengakibatkan lahirnya sistem pemerintah otonomi daerah. Pada hakikatnya, otonomi meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat yang diselenggarakan secara sadar, mandiri, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.¹ Perkembangan otonomi daerah menyebabkan Pemerintah Pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat untuk berpartisipasi terhadap perkembangan kehidupan bersama sesama warga desa.

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan

¹ Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2005, halaman 84

kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.²

Rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Pemerintah Desa atau Kepala Desa merupakan unsur penting dalam sistem penyelenggaraan negara, karena Kepala Desa bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.³ Kepala Desa sekaligus sebagai penanggungjawab utama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Kepala Desa wajib melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

² Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, "Pengelolaan Keuangan Desa, Fokus Media, Bandung, 2015

³ Yosef Mario Monteiro, "Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

merupakan instrumen yang sangat penting dalam rangka menentukan perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. APBDes harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pada prinsipnya APBDes merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun ke depan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Peraturan Desa (PerDes) dan sesuai dengan yang disahkan oleh Bupati. Sebagai wujud dari kemandirian desa, APBDes berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Hal tersebut sangat bergantung pada kondisi masing-masing desa sesuai dengan potensi yang dibutuhkan dari masyarakat desa tersebut.⁴

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Golantepus yang berada di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. APBDes pada tahun 2021 di Desa Golantepus senilai Rp. 3.663.150.178.⁵ Berdasarkan alokasi dana tersebut, setiap Kabupaten mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut juga menyesuaikan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Pemerintah Desa Golantepus membuat kebijakan dalam pengalokasian APBDes diupayakan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Disahkannya

⁴ Henny Juliani, "Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Government", Jurnal Masalah Hukum, Volume 39, Nomor 4, Desember 2010, hlm 366-367.

⁵ Peraturan Desa Golantepus Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Pasal 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terakomodasi dengan lebih baik. Kedudukan Desa yang memiliki peluang yang besar untuk mengurus tata pemerintahan secara otonom serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Pemerintah Desa Golantepus sebelumnya membuat kebijakan dan mengalokasikan APBDes tahun 2020 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Desa yang lokasinya berada di RT 3 RW 2 (0,15 x 2,5 x 62m²), RT 4 RW 2 (0,15 x 2,5 x 71m²), RT 4 RW 1 (0,15 x 2,10 x 45 m²), RT 2 RW 4 (0,15 x x 150m²), RT 3 RW 4 (0,15 x 2,5 x 67m²), RT 5 RW 4 (0,15 x 3 x 50m²), RT 1 RW 5 (0,15 x 2,5 x 50m²), dan RT 4 RW 6 (0,15 x 2,6 x 60m²).⁷ Jalan desa menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan pedesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa⁸. Pada tahun 2020 sebagian ada juga pembangunan Jalan Usaha Tani dengan total anggaran

⁶ Dauri, Thio Haikal Anugerah, Hanifah Nuraini, "Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah di Lampung"..Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2020, Vol. 13, No.1, hlm 76

⁷ Nur Taufiq, "Wawancara Pribadi", Kepala Desa Golantepus, Pra Survey, tanggal 23 September 2021.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 30

Rp 243.067.625 dan total panjang jalan 487m¹. Padahal masih ada Jalan Usaha Tani dengan total panjang 425,5m¹ yang perlu dilakukan pembangunan. Upaya untuk menindaklanjuti pembangunan Jalan Usaha Tani tahun 2020 maka Pemerintah Desa Golantepus memprioritaskan APBDes Golantepus tahun 2021 untuk pembangunan Jalan Usaha Tani dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat karena sebagian wilayah Desa Golantepus tanah persawahan dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani. Sehingga belum maksimal dan keadaan jalan yang masih bergelombang, berlubang dan rusak. Berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menjelaskan bahwa kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan tersebut merupakan acuan utama bagi desa diseluruh wilayah Indonesia dalam menyelenggarakan kewenagn hak asal usul dan kewenagn lokal berskala desa yang dibiayai dana desa pada tahun 2019⁹. Yang mana salah satu perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa Berdasarkan pasal 6 huruf k Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang pedoman kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kudus yaitu pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Maka, Pemerintah Desa Golantepus

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

mempunyai kewenangan untuk melakukan pembangunan Jalan Usaha Tani. Jalan Usaha Tani menurut pasal 1 ayat (18) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda 3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.¹⁰ Pemerintah Desa Golantepus melakukan musyawarah desa untuk membuat kebijakan penggunaan APBDes Tahun 2021 kepada BPD, Ketua RT, RW dan tokoh masyarakat.¹¹

Data lokasi yang dilakukan pembangunan Jalan Usaha Tani tahun 2020 di Desa Golantepus

No.	Lokasi Jalan Rabet Beton	Tinggi	Lebar	Panjang	Anggaran
1.	RT 3 RW 1	0,15m ¹	2,5m ¹	96m ¹	Rp. 54.065.000
2.	RT 1 RW 5	0,15m ¹	2,5m ¹	86m ¹	Rp. 63.155.000
3.	RT 3 RW 3	0,15m ¹	2,5m ¹	121m ¹	Rp. 67.725.000
4.	RT 4 RW 4	0,15m ¹	3m ¹	157m ¹	Rp. 106.285.000
Total Anggaran					Rp. 295.785.016

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik di Bidang Pertanian Pasal 1 ayat (18)

¹¹ Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Anggaran tersebut diperoleh dari RAPBDes. Anggaran dari RAPBDes dengan anggaran realisasi berbeda yaitu dari RAPBDes Rp. 295.785.016 sedangkan realisasinya Rp. 243.067.625 sehingga terdapat SILPA Rp 52.717.391. SILPA tersebut dimasukkan kedalam kas desa yang akan digunakan untuk penambahan anggaran pembangunan Jalan Usaha Tani di tahun 2021.

Pada tahun 2021 pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Golantepus dilaksanakan melalui III (tiga) tahapan sebagai berikut :¹²

Tahapan I bulan Maret 2021

No.	Uraian Rabat Beton Jalan	Voleme Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA (Rp)
1.	RT 6/1	(0,15 x 2,5 x 86m ¹)	48.065.000	40.262.600	7.802.400
2.	RT 4/6	(0,15 x 2,5 x 28,5m ¹)	16.040.000	.639.500	2.400.500
Total SILPA					Rp. 10.202.900

Tahapan II bulan Agustus 2021

No.	Uraian Rabat Beton Jalan	Volume Output	Anggaran (Rp)	Reaslisasi (Rp)	SILPA (Rp)
1.	RT 4/3	(0,15 x 2,5 x 55m ¹)	30.890.000	26.979.500	3.910.500
Total SILPA					Rp. 3.910.500

¹² Abdul Rouf, "Wawancara Pribadi", , Bendahara Desa Golantepus, tanggal 22 Oktober 2021

Tahapan III bulan November 2021

No.	Uraian Rabat Beton Jalan	Volume Output	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA
1.	RT 2/1	(0,15 x 2,5 x 56m ¹)	37.650.000	31.049.500	6.600.500
2.	RT 4/4	(0,15 x 3 x 200m ¹)	135.460.000	101.901.500	33.558.500
Total SILPA					Rp. 40.159.000

Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat terutama pada kalangan Petani karena akses menuju area persawahan menjadi mudah dijangkau untuk mengangkut hasil pertanian.¹³

Dana pembangunan Jalan Usaha Tani berasal dari Dana Desa yang terdapat 3 (tiga) tahapan pencairan dana dari Pemerintah Pusat, yaitu pada tahapan pertama 40% telah dilaksanakan bulan Maret 2021, tahapan kedua 40% telah dilaksanakan bulan Agustus, dan tahapan ketiga 20% akan dilaksanakan bulan November 2021 dari dana desa. Yang mana Dana Desa Golantepus tahun 2021 senilai Rp. 1.472.665.000.

APBDes Golantepus pada tahun 2021 selain melaksanakan pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani juga melaksanakan pembangunan Drainase RT 5 RW 1 (volume 70m¹) dengan anggaran Rp. 50.000.000, pembangunan Talud RT 4 RW 4 (volume 375m¹) dengan anggaran Rp. 200.000.000, pembangunan Talud Irigasi Lapangan dengan

¹³ Bu. Narti, Pak Harjo, Bu Asshak, Bu Rini, Bu Runti, dan Pak Sumadi "Wawancara Pribadi", , Petani yang area persawahannya dilewati pembangunan Jalan Usaha Tani tahap I, II, III

anggaran Rp. 150.000.000. Alokasi masing-masing pembangunan infrastruktur tersebut berbeda-beda. Pembangunan Drainase RT 5 RW 1 dan pembangunan Talud RT 4 RW 4 bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi, sedangkan pembangunan Talud Irigasi Lapangan bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan penggunaan APBDes di Desa Golantepus dan alasan kebijakan penggunaan APBDes Golantepus di peruntukan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul **KEBIJAKAN PENGGUNAAN APBDES DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN USAHA TANI DI DESA GOLANTEPUS KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan penggunaan APBDes di Desa Golantepus dalam pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani?
2. Mengapa kebijakan penggunaan APBDes di Desa Golantepus diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

¹⁴ Agus, "Wawancara Pribadi", Perangkat Desa Golantepus bagian Kasi Kesejahteraan, tanggal 22 September 2021

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan penggunaan APBDes Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus:
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Pemerintah Desa Golantepus dalam penggunaan APBDes di peruntukan atau di prioritaskan dalam pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Penulis, diharapkan dapat memberikan referensi tentang kebijakan penggunaan APBDes Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;
 - b. Dapat memberikan pengetahuan tentang alasan atau pendapat mengapa Pemerintah Desa Golantepus memprioritaskan dalam penggunaan APBDes untuk pembangunan infrastruktur jalan usaha tani.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Desa Golantepus

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi dalam membuat kebijakan penggunaan APBDes Golantepus;

- b. Bagi Akademis

Diharapkan kepada Akademis dapat menambah pengalaman dan pemahaman yang kedepannya di dunia nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penggunaan APBDes Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dari kelima bab tersebut, setiap bab akan membahas sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Kebijakan Pemerintah Desa, Pengertian Tentang APBDes, Jalan Usaha Tani

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian,

metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang Kebijakan penggunaan APBDes dalam rangka pembangunan infrastruktur Jalan Usaha tani dan Alasan APBDes Desa Golantepus diprioritaskan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

